



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24 Telp. +62651-7552041 Fax. +62651-7555324
Jln. T. Nyak Arif (Komplek Keistimewaan Aceh) No. 04 Telp. +62651-7552174 Fax. +62651-7552173
Banda Aceh

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Nomor : 820 / 834 / 1 . 3

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh ;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2020 ;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum ke satu terdiri dari atasan Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim PPID Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ;
3. Informasi yang tersedia setiap saat;
4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik (pelayanan publik), dan
5. Bersama dengan PPID Utama menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi pada PPID Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surat sejak 02 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH,



A. HANAN, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199103 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Plt. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di Banda Aceh;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh di Banda Aceh;
4. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
 Nomor :
 Tanggal : 27 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID-P)
 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas	Penanggung jawab / Ketua Pelaksana Harian sekaligus Koordinator Bidang Sekretariat	
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Koordinator Bidang Tanaman Pangan	
4.	Kepala Bidang Hortikultura	Koordinator Bidang Hortikultura	
5.	Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan	Koordinator Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan	
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan	Koordinator Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan	
7.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan	
8.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Perkebunan	Koordinator Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Perkebunan	
9.	Kepala UPTD BPSB TPHP	Koordinator Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.	
10.	Kepala UPTD Balai Proteksi TPHP	Koordinator Bidang Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.	
11.	Kepala UPTD Balai Benih TPHP	Koordinator Bidang Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	
12.	Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian	Koordinator Bidang Alat Mesin Pertanian	
I. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI			
1.	Kepala Sub Bagian Program, Monev, Data dan Informasi	Koordinator	
2.	Zulfikar, S. Si	Anggota	
3.	Shafwan Fahmi, SP	Anggota	
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI dan DOKUMENTASI ARSIP			
1.	Ir. Mayhir Zainah, MM	Koordinator	
2.	Ibrahim, A.Md	Anggota	
3.	Moulina Sari Bancin, SP	Anggota	
III. BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA			
1.	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan	Koordinator	
2.	Gusdiana, SP, MM	Anggota	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH,


A. HANAN, SP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680705 199103 1 006